



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telepon (0233) 281097 Fax. 281097  
MAJALENGKA 45418

Majalengka, 22 Januari 2012


Nomor : 208-07/112 -Disdik  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : Nomor Statistik Sekolah (NSS)

Kepada  
Yth. Kepala SMK AL-TAUFIQ Bantarujeg  
di  
BANTARUJEG

Memenuhi surat Saudara Nomor : 01/SMK/484/1/2012 tanggal 21 November 2011 Perihal Permohonan Nomor Statistik Sekolah, dengan ini kami sampaikan bahwa Nomor Statistik Sekolah (NSS) SMK AL-TAUFIQ Bantarujeg adalah :

-----: 34.2.02.16.06.050 :-----

dengan penjelasan sebagai berikut :



Demikian, untuk dijadikan bahan seperlunya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



Drs. H. SANWASI, MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600304 197912 1 003

Tembusan :  
Yth. Bapak Bupati Majalengka (sebagai laporan).



## *Bupati Majalengka*

### **KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA**

NOMOR 484 TAHUN 2011

#### **TENTANG**

#### **PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN MAJALENGKA**

#### **BUPATI MAJALENGKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung bagi siswa lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka dan sekitarnya perlu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
  - b. bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi Kelayakan Pendirian/Pemberian Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun 2011 pada tanggal 14 September 2011 yang dilakukan oleh Tim Verifikasi, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Taufiq dinyatakan layak untuk diberikan izin sebagai satuan pendidikan;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, izin pendirian satuan pendidikan untuk TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal sampai dengan Standar Nasional Pendidikan diberikan oleh Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Di Kabupaten Majalengka.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kepada :
- Nama Sekolah : SMK AL-TAUFIQ
- Program/Kompetensi Keahlian : Akuntansi
- Alamat : Jalan Bantarujeg-Malausma Km. 7  
Desa Sindanghurip Kecamatan  
Bantarujeg Kabupaten Majalengka
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 4 Desember 2011

**BUPATI MAJALENGKA,**



**SUTRISNO**